

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga perbankan nasional di Indonesia yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam dan prinsip-prinsip syariah. Menurut Schaik, bank syariah merupakan sebuah lembaga yang berinovasi dari bank modern yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang sah. Bank syariah telah dikembangkan sejak abad pertama Islam, yang mana metode utama yang digunakan adalah konsep berbagi resiko serta menghapuskan sistem keuangan yang kepastian serta keuntungannya ditentukan sebelumnya atau yang biasa disebut dengan sistem bunga.¹ Bank syariah mencari keuntungan dengan cara kegiatan hubungan kemitraan kerja dengan nasabah dalam hal pembiayaan dan permodalan.²

Nisbah atau bagi hasil pada bank syariah adalah istilah untuk suatu pembagian keuntungan secara rata dalam pelaksanaan usaha. Nisbah pada deposito syariah jumlahnya berbeda sesuai dengan jangka waktu investasi. Masyarakat awam menganggap bahwa sistem pada bank syariah dengan bank konvensional adalah sama. Hal ini menimbulkan nasabah yang berinvestasi

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana cetakan ke 5, 2017), hal. 13

² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 91

pada bank syariah selalu menuntut dan membandingkan bunga deposito konvensional dengan nisbah atau bagi hasil pada bank syariah.³

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan deposito adalah suatu dana simpanan yang terikat dengan jangka waktu berdasarkan kebijakan bank dan kesepakatan dengan nasabah, sehingga penarikannya juga mengikuti jangka waktu tertentu yang telah disepakati.⁴ Deposito merupakan produk keuangan yang mudah dan pasti karena dalam penarikan yang berjangka sesuai kesepakatan sehingga ketersediaan dana pasti mudah diprediksi.

Deposito rupiah bank syariah merupakan produk investasi yang tidak terikat dengan pihak ketiga pada bank syariah.⁵ Penarikan dana pada produk investasi ini didasarkan pada kesepakatan antara nasabah investor dan penyelenggara perbankan syariah dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil yang tertera dalam bentuk proporsi nisbah pada sertifikat deposito di awal melakukan investasi. Ada pendapat lain yang mendefinisikan bahwa deposito merupakan suatu investasi berbentuk simpanan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penarikan dana deposito hanya dapat dilakukan sesuai dengan tenor atau tempo yang disepakati bersama oleh penyelenggara bank syariah dengan nasabah investor.

³ Mochamad Ridwan Arifn, Observasi pada tanggal 28 Februari 2022, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri.

⁴ t.p., *Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 9

⁵ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hal.87

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mengatur bahwa deposito berdasarkan *mudharabah*, pembagian keuntungan atau bagi hasil usaha yang diperoleh harus direalisasikan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam kontrak dan formulir pembukaan rekening deposito bank.⁶ Lembaga keuangan syariah dapat menentukan pembagian keuntungan sendiri, dikarenakan tidak peraturan yang mengatur besar kecilnya atau batas maksimal dan minimal pembagian keuntungan.⁷ Oleh karenanya dalam pengaturan pembagian nisbah merupakan kebijakan internal yang diatur oleh bank syariah itu sendiri.

Bagi hasil dalam prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 236 adalah pembagian hasil keuntungan atau nisbah hasil usaha nasabah investor *shohibul mal* dengan penyelenggara perbankan syariah *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.⁸ Sertifikat deposito yang memuat jangka waktu serta besaran proporsi nisbah, diberikan setelah kontrak kerjasama yang menggunakan *akad mudharabah mutlaqah* disetujui kedua pihak sebagai bukti bahwa kedua pihak dalam melaksanakan kerjasama. Dalam operasionalnya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasannudin masih memberikan banyak keraguan akan penetapan pembagian nisbah yang dilakukan secara sepihak oleh pihak direksi bank.

⁶ <http://Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2022

⁷ Makhlikul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), hal. 17

⁸ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 67

Berdasarkan observasi peneliti pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri dengan melakukan transaksi Deposito Rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri yaitu transaksi penyimpanan dana yang mana dalam hal ini pihak bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua (*mudharabah al-tsunaiyyah/two-tier-mudharabah*).⁹ Bank Syariah Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atau terjadi atas dana investasi.¹⁰ Selain itu sistem bagi hasil membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan *customer service* kepada nasabah pemilik dana kemudian ditetapkan dalam bentuk *bilyet* deposito.¹¹ Untuk keperluan observasi partisipatoris, peneliti telah melakukan transaksi dengan menanamkan modal investasi Deposito Rupiah pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Hassanudin Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada bulan Maret tahun 2022 dengan mengambil jangka waktu 3 bulan. Kontrak atau *billyet* Deposito menerangkan bahwa proporsi nisbah yang diberikan adalah 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank. Peneliti mengamati perolehan bagi hasil melalui aplikasi *BSI-Mobile Banking* yang hasilnya dalam jangka waktu 3 bulan tersebut mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang sudah dipotong pajak.¹²

⁹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 75

¹⁰ Observasi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri, 28 Juni 2022.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 78

¹² Observasi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri, 28 Juni 2022.

Peneliti kembali melakukan observasi yang kedua dengan cara menambah modal investasi Deposito Rupiah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Hassanudin Kota Kediri sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pengamatan kedua ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Pengamatan tersebut peneliti menambah dana untuk diinvestasikan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga modal investasi Deposito Rupiah menjadi Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).¹³ Pada saat penambahan modal peneliti bermaksud untuk mengamati kembali bagi hasil yang akan diterima pada kurun waktu jatuh tempo yaitu bulan September. Bulan Juli sampai dengan September mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Mengacu pada perolehan bagi hasil yang diterima pada investasi bulan Maret sampai dengan Juni mendapatkan perolehan Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau dalam satu bulan hanya mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), padahal angka 25% dari jumlah nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) seharusnya memperoleh bagi hasil yang lebih besar dari Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), tetapi nominal nisbah yang diterima dirasakan sangat kecil begitupun terhadap perolehan bagi hasil yang diterima pada bulan berikutnya tetap dirasa masih kecil. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

¹³ Observasi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasannudin Kota Kediri, 22 September 2022.

(DSN-MUI) tentang *akad mudharabah* bagi hasil harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.¹⁴ Ketentuan tersebut seharusnya dipatuhi dan diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia cabang Hassannudin Kota Kediri. Peneliti memutuskan untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Deposito Rupiah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Hassanudin Kota Kediri dengan kajian yang ditinjau dari hukum Islam.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari berbagai permasalahan di atas, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perhitungan bagi hasil pada produk investasi deposito rupiah di Bank Syariah Indonesia cabang Kota Kediri sehingga mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri. Peneliti melaksanakan penelitian yang dibuat dengan sebuah karya tulisan ilmiah dalam judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Bagi Hasil Deposito Rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri”.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Deposito. Jakarta: Sekretariat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

¹⁵ Observasi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri, 22 September 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis apakah perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut ;

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang praktik perhitungan bagi hasil produk deposito bank syariah di Indonesia.
2. Secara Praktis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan informasi, analisis, kajian dan referensi kepada nasabah, penyelenggara perbankan, dewan pengawas syariah dan masyarakat umum sebagai

pertimbangan dalam pelaksanaan atau praktik perbankan syariah yang menggunakan basis bagi hasil pada produk investasi deposito rupiah.

3. Secara Umum, penelitian tersebut berguna sebagai berikut ;
 - a. Mengetahui bagaimana sistem perhitungan bagi hasil dari produk investasi deposito rupiah;
 - b. Memberikan pemahaman yang detail dan komprehensif tentang perhitungan bagi hasil deposito pada Bank Syariah Indonesia;
 - c. Memberikan penjelasan bahwa perhitungan bagi hasil deposito rupiah pada Bank Syariah Indonesia tidak melanggar hukum Islam;
 - d. Memberikan paradigma dan pandangan hukum yang berguna untuk dapat merekomendasikan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai operasional deposito perbankan syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman terhadap judul yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti perlu menguraikan beberapa istilah sebagai berikut ;

1. Konseptual

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola. Menurut Muhammad, bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak, yang mana

pembagian tersebut sebelumnya telah ditetapkan proporsi nisbahnya dan disepakati bersama oleh nasabah dan penyelenggara bank syariah.¹⁶

b. Deposito Rupiah

Deposito rupiah adalah salah satu produk investasi pada Bank Syariah Indonesia. Produk deposito rupiah menggunakan *akad mudharabah* dan produk investasi tersebut ditujukan untuk perorangan. Investasi deposito rupiah ini memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, jangka waktu investasi deposito rupiah dapat dipilih oleh nasabah.¹⁷

c. Bank Syariah Indonesia Cabang Hassanudin Kota Kediri

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga penyelenggara perbankan syariah yang status kelembagaannya dibawah oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Bank Syariah Indonesia adalah hasil penggabungan 3 lembaga penyelenggara perbankan syariah yaitu, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Mandiri Syariah (BMS). Penggabungan dari 3 Bank Syariah sekaligus pendirian Bank Syariah Indonesia diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh bapak Presiden Joko Widodo.¹⁸ Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Kediri menempati gedung yang sebelumnya digunakan sebagai tempat

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), hal.97

¹⁷ t.p., *Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

¹⁸ *Profil Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id> Diakses, 24 Mei 2022

operasional oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Unit Kota Kediri.¹⁹ Kantor Bank Syariah Indonesia beralamat di gedung Hassanudin *Bussines Centre*, Jl. Hasanudin No. 21B, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Qiyas* dan *Ijma*.²⁰

2. Definisi Operasional

Maksud dari judul yang dibuat oleh peneliti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Bagi Hasil Deposito Rupiah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasannudin Kota Kediri” adalah penelitian yang dilakukan untuk pengembangan pemahaman ilmu, menganalisis, mendeskripsikan dan mengetahui perhitungan bagi hasil pada produk investasi deposito rupiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Kediri dengan kajian hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan uraian yang sistematis sehingga memberikan kesan totalitas yang sangat tinggi untuk mempermudah

¹⁹ Keterangan dari Customer Service tanggal 30 September 2022 di ruang pelayanan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri.

²⁰ Syukur Suparman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 21

proses pengkajian dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Sistematika dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan. Penulis bermaksud menyajikan beberapa hal permulaan sistematika penulisan meliputi ; halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, abstrak dan daftar isi. Penjabaran terkait sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang memberikan deskripsi dan pemaparan yang berkaitan dengan konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori, memuat tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Kajian teori ini digunakan sebagai dasar pemikiran oleh peneliti dalam menganalisis hasil temuan penelitian. Teori yang digunakan oleh peneliti terdiri atas teori bagi hasil, akad mudharabah, dan deposito rupiah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengkaji mengenai metode penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian. Bab ini berisikan tentang

pola jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum dan deskripsi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri yang berkaitan dengan sejarah, visi, misi, produk yang ditawarkan, sistem perhitungan pembagian nisbah, landasan hukum yang dipakai dalam operasional serta gambaran umum mengenai informan penelitian.

Bab V Pembahasan, mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data-data yang menjawab rumusan masalah. berisi mengenai pembahasan analisis dari hasil penelitian, tentang pembagian nisbah bagi hasil produk investasi deposito rupiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri dan tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bagi hasil produk investasi deposito rupiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri.

Bab VI Penutup, yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran. Dalam hal ini peneliti menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan bagi hasil produk investasi deposito rupiah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hassanudin Kota Kediri.